



P E N E T A P A N

Nomor 876/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

ANSORI, NIK: 1203310408900001, Tempat /Tanggal lahir: Rianiate, 04-08-1990, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Guru, Beralamat di Kp. Bulak Jl. Kurnia No. 21 RT/RW 005/017 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, E-Mail : Rahmadansori68@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Nomor 876/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK: 1203310408900001 atas nama: Ansori;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ita Daniati Hasibuan dibuktikan dengan Akta Perkawinan/Nikah No. : 0225/045/VII/2018 dan telah dikaruniai anak yang bernama Nur Faizah Hasibuan dan Muhammad Rozak Hasibuan;
3. Bahwa didalam KTP/KK dokumen lainnya tertulis identitas Pemohon: Ansori
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama didalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya ANSORI diperbaiki menjadi Rahmad Ansori Hasibuan;
5. Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan/perbaikan adalah untuk menyamakan nama di KTP, KK dan Akta Kelahiran pemohon dengan nama di ijasah Pemohon, karna sangat penting sinkron data ijasah dengan data Dapodik atau KTP untuk melamar CPNS, PPG, VERVAL Ijasah dan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk perbaikan nama pada KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki/merubah nama pada KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama Ansori diperbaiki menjadi Rahmad Ansori Hasibuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan /perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1203310408900001 atas nama Ansori, tanggal 04-08-2020, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 33172033006200021 atas nama Kepala Keluarga Ansori, tanggal 04-08-2020, diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Akta Kelahiran No. 3172-LT-18072023-0013 atas nama Ansori, tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0225/045/VII/2018 atas nama Rahmad Ansori Hasibuan dengan Ita Daniati Hasibuan, tanggal 13 Juli 2018, diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 142 488 Rianiate No. 07 Dd 0175934 atas nama Rahmad Ansori Hasibuan, tanggal 23 Juni 2003, diberi tanda **P-5**;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 876/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Musthafawiyah Purbabaru No. MTs 0278742 atas nama Rahmad Ansori Hasibuan, tanggal 26 Juni 2006, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Musthafawiyah Purbabaru No. MA 02004388 atas nama Rahmad Ansori Hasibuan, tanggal 26 April 2010, diberi tanda bukti **P-7**
8. Foto copy Ijazah S1 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor Ij.03d.0148.2013 atas nama Rahmad Ansori Hasibuan, tanggal 06 September 2013, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Foto copy Ijazah S2 dari Universitas Indraprasta PGRI atas nama Rahmad Ansori Hasibuan, tanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Syarifuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Bulak Jl. Kurnia No.21 RT/RW 005/017 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-18072023-0013;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, nama Pemohon tertulis Ansori;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut menjadi Rahmad Ansori Hasibuan;
- Bahwa maksud Pemohon merubah nama Pemohon tersebut adalah untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di KTP, KK dan Akta Kelahiran dengan yang ada dalam Ijazah Pemohon, dan sejak kecil nama Pemohon adalah Rahmad Ansori Hasibuan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminalitas ataupun masalah keuangan;

2. **Ita Daniati Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah suami saksi;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 876/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Bulak Jl. Kurnia No.21 RT/RW 005/017 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-18072023-0013;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, nama Pemohon tertulis Ansori;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut menjadi Rahmad Ansori Hasibuan;
 - Bahwa maksud Pemohon merubah nama Pemohon tersebut adalah untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di KTP, KK dan Akta Kelahiran dengan yang ada dalam Ijazah Pemohon, dan sejak kecil nama Pemohon adalah Rahmad Ansori Hasibuan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminalitas ataupun masalah keuangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah nama pada dokumen Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-18072023-0013, yang semula tertulis ANSORI menjadi RAHMAD ANSORI HASIBUAN;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1 sampai dengan P-9**, dan saksi-saksi yaitu **Syarifuddin dan Ita Daniati Hasibuan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 8766 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 8766 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan/perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 876/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 telah terbukti apabila Pemohon berdomisili di Kp. Bulak Jl. Kurnia No. 21 RT/RW 005/017 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-18072023-0013, yang semula tertulis ANSORI menjadi RAHMAD ANSORI HASIBUAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-18072023-0013 tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, perubahan/perbaikan nama yang dikehendaki Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan/perbaikan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, norma kepatutan dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-18072023-0013, nama Pemohon tertulis ANSORI (bukti P-3), sama dengan di KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon tersebut menjadi RAHMAD ANSORI HASIBUAN;

Menimbang, bahwa didalam dalil permohonannya, Pemohon ingin merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-18072023-0013, yang semula tertulis ANSORI menjadi RAHMAD ANSORI HASIBUAN, dengan alasan untuk menyamakan nama di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama di ijasah Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut dikuatkan oleh saksi Syarifuddin dan saksi Ita Daniati Hasibuan yang menerangkan bahwa alasan Pemohon merubah namanya adalah untuk menyamakan nama Pemohon yang

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 876/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di KTP, KK dan Akta Kelahiran dengan yang ada dalam Ijazah Pemohon, dan sejak kecil nama Pemohon adalah Rahmad Ansori Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9, nama Pemohon tertulis RAHMAD ANSORI HASIBUAN;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama tersebut, Pemohon ingin adanya kesamaan nama di dalam di KTP, KK dan Akta Kelahiran dengan nama di Ijasah Pemohon sehingga ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pemohon dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksi pada amar penetapan secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon diperintahkan untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara segera mencatat perbaikan/perubahan nama Pemohon dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon pada KTP/KK dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-18072023-0013 yang semula tertulis ANSORI menjadi RAHMAD ANSORI HASIBUAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dengan membawa salinan

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 876/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi penetapan ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-18072023-0013;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Erry Iriawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 876/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr tanggal 17 Desember 2024, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 175.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)